



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~297~~ TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas penetapan kehalalan produk sebelum Komite Fatwa Produk Halal dibentuk, perlu ditetapkan tim pelaksana tugas Komite Fatwa Produk Halal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Tugas dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA** : Tim Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menetapkan kehalalan produk:
- a. dalam hal Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia provinsi, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas penetapan kehalalan produk, Tim Pelaksana Tugas berpedoman pada:
- a. ketentuan Fatwa Halal;
 - b. ketentuan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal.
- KEEMPAT** : Penetapan kehalalan produk oleh Tim Pelaksana Tugas dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas penetapan kehalalan produk, Tim Pelaksana Tugas bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KEENAM** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana Tugas dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



 YAQUT CHOLIL QOUMAS 



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL

Susunan Organisasi dan Personalia Tim Pelaksana Tugas:

- A. Ketua merangkap Anggota: Zulfa Mustofa
- B. Sekretaris merangkap Anggota: Mahbub Maafi
- C. Anggota:
 - 1. Muhammad Aqil Haidar
 - 2. Miftah Fakih
 - 3. Abdul Moqsith Ghazali
 - 4. Hasan Nuri Hidayatullah
 - 5. Mohamad Lili Nahriri
 - 6. Sarmidi
 - 7. Henry Iwansyah
 - 8. Abdul Latif Malik
 - 9. R. Mahfudz
 - 10. Diky Hidayat
 - 11. Najib Buchori
 - 12. Chasan Abdullah
 - 13. Nurul Yaqin Ishak
 - 14. Abdul Bashir Ichwan
 - 15. Imelda Fajriati
 - 16. Habib Syarif Abu Bakar Bin Yahya
 - 17. Muhammad Luthfi Zuhdi
 - 18. Verry Surya Hendrawan
 - 19. Siti Nur Husnul Yusmiati
 - 20. Malikhatul Hidayat
 - 21. Begum Fauziyah
 - 22. LiLik Hamidah
 - 23. Hafidz Kurniawan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



 YAQUT CHOLIL QOUMAS 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL

PEDOMAN PENETAPAN KEHALALAN PRODUK

- A. Penyelenggaraan Sidang dan Penetapan Kehalalan Produk dalam Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Menengah, Besar, dan Luar Negeri
1. Tim Pelaksana Tugas menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari laporan Lembaga Pemeriksa Halal.
 2. Ketua Tim Pelaksana Tugas membagi tugas penyelenggaraan sidang fatwa kepada sekretaris dan anggota ke dalam kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
 3. Tim Pelaksana Tugas melakukan sidang fatwa secara daring melalui SIHALAL dan/atau luring.
 4. Sidang penetapan fatwa produk halal dilakukan berdasarkan data/dokumen pelaku usaha yang telah diinput ke dalam SIHALAL paling sedikit meliputi:
 - a. bahan;
 - b. produk; dan
 - c. proses produk halal.
 5. Sidang penetapan fatwa produk halal dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal jika diperlukan.
 6. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan SIHALAL dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
 7. Hasil penyelenggaraan sidang fatwa oleh Tim Pelaksana Tugas dituangkan dalam berita acara dan lampiran sidang fatwa sesuai dengan Format 1 serta ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana Tugas paling sedikit memuat:
 - a. nomor berita acara sidang fatwa;
 - b. tanggal dan tahun sidang fatwa;
 - c. nomor Surat Tanda Terima Dokumen;
 - d. nama pelaku usaha;
 - e. jenis produk;
 - f. hasil penetapan kehalalan produk; dan
 - g. nomor ketetapan halal/keterangan tidak halal.
 8. Tim Pelaksana Tugas menyampaikan berita acara sidang fatwa kepada BPJPH melalui SIHALAL.
 9. BPJPH menerima berita acara sidang fatwa yang telah ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana Tugas dan menerbitkan sertifikat halal.



- B. Penyelenggaraan Sidang dan Penetapan Kehalalan Produk dalam Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha
1. Tim Pelaksana Tugas menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
 2. Ketua Tim Pelaksana Tugas membagi tugas penyelenggaraan sidang fatwa kepada sekretaris dan anggota ke dalam kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
 3. Tim Pelaksana Tugas melakukan sidang fatwa secara daring melalui SIHALAL dan/atau luring.
 4. Sidang penetapan fatwa produk halal dilakukan berdasarkan data/dokumen pelaku usaha yang telah diinput ke dalam SIHALAL paling sedikit meliputi:
 - a. bahan;
 - b. produk; dan
 - c. proses produk halal.
 5. Sidang penetapan fatwa produk halal melalui pernyataan halal pelaku usaha dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang.
 6. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan SIHALAL dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
 7. Hasil penyelenggaraan sidang fatwa oleh Tim Pelaksana Tugas dituangkan dalam berita acara dan lampiran sidang fatwa sesuai dengan Format 2 serta ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana Tugas paling sedikit memuat:
 - a. nomor berita acara sidang fatwa;
 - b. tanggal dan tahun sidang fatwa;
 - c. nomor Surat Tanda Terima Dokumen;
 - d. nama pelaku usaha;
 - e. jenis produk;
 - f. hasil penetapan kehalalan produk; dan
 - g. nomor ketetapan halal/keterangan tidak halal.
 8. Tim Pelaksana Tugas menyampaikan berita acara sidang fatwa kepada BPJPH melalui SIHALAL.
 9. BPJPH menerima berita acara sidang fatwa yang telah ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana Tugas dan menerbitkan sertifikat halal.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



 YAQUT CHOLIL QOUMAS 



Format 1

**BERITA ACARA HASIL PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA
DAN PENETAPAN KEHALALAN PRODUK BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL, MENENGAH, BESAR, DAN LUAR NEGERI**

NOMOR: ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal

sesuai jabatannya telah melaksanakan penyelenggaraan sidang fatwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, nomor surat tanda terima dokumen, nama pelaku usaha, dan jenis produk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan sidang fatwa, dengan ini menetapkan bahwa produk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini adalah HALAL menurut syari'at Islam selama komposisi bahan dan proses produk halal tidak mengalami perubahan atau TIDAK HALAL* dan diberikan nomor ketetapan halal/keterangan tidak halal*.

*pilihan berdasarkan hasil sidang fatwa

Ketua Tim Pelaksana Tugas
Komite Fatwa Produk Halal,

.....

LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA DAN PENETAPAN
KEHALALAN PRODUK
NOMOR: ...

No	Nomor STTD	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk	Hasil Penetapan Kehalalan Produk (HALAL/TIDAK HALAL)	Nomor Ketetapan Halal/Keterangan Tidak Halal
1.					
2.					
3.					
dst.					

Ketua Tim Pelaksana Tugas
Komite Fatwa Produk Halal,

.....

Format 2

**BERITA ACARA HASIL PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA
DAN PENETAPAN KEHALALAN PRODUK BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL DENGAN PERNYATAAN HALAL PELAKU USAHA**

NOMOR: ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal

sesuai jabatannya telah melaksanakan penyelenggaraan sidang fatwa berdasarkan laporan hasil pendampingan proses produk halal, nomor surat tanda terima dokumen, nama pelaku usaha, dan jenis produk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan sidang fatwa, dengan ini menetapkan bahwa produk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini adalah HALAL menurut syari`at Islam selama komposisi bahan dan proses produk halal tidak mengalami perubahan atau TIDAK HALAL* dan diberikan nomor ketetapan halal/keterangan tidak halal*.

*pilihan berdasarkan hasil sidang fatwa

Ketua Tim Pelaksana Tugas
Komite Fatwa Produk Halal,

.....

LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA DAN PENETAPAN
KEHALALAN PRODUK
NOMOR: ...

No	Nomor STTD	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk	Hasil Penetapan Kehalalan Produk (HALAL/TIDAK HALAL)	Nomor Ketetapan Halal/Keterangan Tidak Halal
1.					
2.					
3.					
dst.					

Ketua Tim Pelaksana Tugas
Komite Fatwa Produk Halal,

.....